

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 328 Ayat (1), dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk Pendapatan Asli Daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dipandang perlu menempatkan Uang Daerah Kabupaten Pangandaran pada Bank Umum dalam bentuk deposito;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati atau Penjabat Bupati Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Dana Pemerintah Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Dana Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan/atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan peraturan perbankan Indonesia;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah dengan pihak Bank;
8. *Deposit on Call (DoC)* adalah jenis deposito dengan jangka waktu harian yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.
9. *Automatic Roll Over (ARO)* adalah deposito yang jika sudah jatuh tempo belum dicairkan maka secara otomatis bunganya akan diperhitungkan sebagai pokok tambahan periode berikutnya.
10. Tim Teknis adalah tim yang bertugas untuk melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kebutuhan dan kecukupan likuiditas Dana Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kelebihan Kas dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang menyatakan bahwa saldo pada kas daerah lebih besar daripada kewajiban dan atau kebutuhan belanja daerah untuk 10 hari berjalan.

BAB II
PENEMPATAN DANA PEMERINTAH DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan Uang Pemerintah Daerah dalam bentuk penempatan Deposito berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang telah diakui dan mengikuti kepesertaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Republik Indonesia.
- (3) Penempatan deposito dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk bunga deposito tertinggi yang dapat disepakati oleh BUD dengan Bank.
- (4) Penentuan jenis deposito tidak terbatas pada jenis *Deposit On Call* dan/atau *Automatic Roll Over* dan/atau kombinasi keduanya dengan prinsip tidak boleh mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (5) Penempatan Deposito dipastikan tidak dikenakan pinalti dan/atau denda atas penarikan dan/atau pencairan deposito sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah sebelum masa deposito jatuh tempo.
- (6) Penerimaan Bunga deposito diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

- (1) BUD membentuk tim teknis untuk melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kebutuhan dan kecukupan likuiditas Dana Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BUD.
- (3) Tim Teknis bertanggungjawab kepada BUD.
- (4) Tim Teknis menyajikan hasil analisa, monitoring dan evaluasi likuiditas keuangan daerah yang disertai dengan pernyataan dalam bentuk Berita Acara, rekomendasi dan/atau usulan kepada BUD, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan/atau sesuai kebutuhan BUD.

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 4

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Usulan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan BUD sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada Berita Acara usulan/rekomendasi tim teknis.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Bupati, BUD membuat Surat Pembukaan Rekening Deposito yang disampaikan kepada pihak Bank dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito pada bank yang dituju, dengan membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan.

- (6) Dalam hal perpanjangan *Deposit on Call* dan/atau Deposito, BUD mengajukan usulan perpanjangan kepada Bupati melalui Nota Dinas.
- (7) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui Bupati, BUD membuat Surat Perpanjangan Deposito yang disampaikan kepada pihak Bank.

BAB IV PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat Surat Pencairan Deposito.
- (2) Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persetujuan Bupati atas usulan Nota Dinas pencairan deposito yang disampaikan BUD.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati, BUD menyampaikan surat pencairan deposito kepada Bank.
- (2) Surat Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan perintah pemindahbukuan dana dari rekening deposito ke rekening kas daerah.
- (3) Bank segera melakukan transfer dan/atau pemindahbukuan sejumlah nominal dimaksud pada ayat (2) rekening deposito ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 13 Juli 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 26

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 JULI 2015
TENTANG : PENEMPATAN DANA PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM
BENTUK DEPOSITO PADA BANK
UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Cijulang No. 248 fax/telp (0265) 2640296 Cijulang 46394

NOTA DINAS KEUANGAN

Kepada : Yth. Bupati Pangandaran
Dari : Kepala DPPKAD/BUD Kabupaten Pangandaran
Tanggal : xx Bulan 20**
Nomor: 900/ NDK/DPPKAD/2015
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : *Penempatan/Perpanjangan/Pencairan (Deposito)

ISI

Berdasarkan Berita Acara analisa tim teknis No. xxxxx yang menyatakan bahwa posisi Kas Daerah Kabupaten Pangandaran yang ada di rekening giro Bank *XYZ per tanggal xx Bulan 20** sebesar Rp.xxx.....,00 (Sekian Milyar Rupiah), apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja bulan Bulan xx 20xx sesuai dengan anggaran kas, maka masih terdapat sisa kas lebih.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam rangka efektivitas kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No.... Tentang, dengan ini kami mohon persetujuan Bapak untuk menempatkan Uang Pemerintah Daerah Kab. Pangandaran sebesar Rp.xxx.....,00 (Sekian Milyar Rupiah) dalam investasi jangka pendek (deposito) pada Bank *XYZ Cabang *ABC untuk jangka waktu *sekian hari/bulan.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD/BUD
KABUPATEN PANGANDARAN,

Drs. HENDAR SUHENDAR S. MM.,
NIP. 19641116 199303 1 007

Menyetujui,
BUPATI PANGANDARAN,

.....

Disposisi Bupati Pangandaran:

.....
.....
.....
.....

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 26

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 JULI 2015
TENTANG : PENEMPATAN DANA PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM
BENTUK DEPOSITO PADA BANK
UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Cijulang No. 248 fax / telp (0265) 2640296 Cijulang 46394

Nomor : 900/xxx/DPPKAD/20**
Lampiran : -
Perihal : Pencairan Deposito

Cijulang, *tanggal bulan 20**
Kepada
Yth. Pimpinan Bank *XYZ
Cabang *ABC
di
Tempat

Sesuai Persetujuan Bupati Pangandaran pada Nota Dinas Keuangan nomor: 900/xxx/NDK/DPPKAD/20** tanggal xx bulan xx 20** perihal pencairan investasi non permanen, dengan ini kami akan mencairkan Deposito nomor bilyet xxx-xxx-xxxx senilai Rp.xxx.000.000,00 (Sekian Milyar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal xx bulan xx 20**, dana tersebut akan kami cairkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangandaran. Dana tersebut agar ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pangandaran nomor : xxx.xxx.... pada Bank *XYZ cabang *ABC.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD/BUD
KABUPATEN PANGANDARAN,

Drs. HENDAR SUHENDAR S. MM.,
NIP. 19641116 199303 1 007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 26